KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA PROVINSI BALI
Jalan Trengguli I Nomor 34, Tambawu, Denpasar 80238
Telepon (0361) 461714, Posel: balaibahasa.bali@kemdikbud.go.id
www.balaibahasaprovinsibali.kemdikbud.go.id

FORMULIR KEBERATAN
PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan :_____ (diisi petugas)*
Nomor Permohonan Informasi :_____
Tujuan Penggunaan Informasi :_____
Identitas Pemohon
Nama :_____
Alamat :_____
_____
Nomor Telepon :_____
Identitas Kuasa Pemohon **
Nama :_____
Alamat :_____
_____
Nomor Telepon :_____

B. ALASAN KEBERATAN

_____
_____
_____
_____

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

_____
_____
_____

_____

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN :
[diisi oleh petugas]***

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.

Denpasar,

Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Keberatan)

(.....)

Pengaju Keberatan

(.....)

KETERANGAN
* Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan
** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.
*** Diisi petugas sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam perundang-undangan.
**** Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.



Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi

Balai Bahasa Provinsi Bali

Berikut adalah prosedur pengajuan keberatan informasi di Balai Bahasa Provinsi Bali:

1 Layanan informasi di Balai Bahasa Provinsi Bali dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasl (PPID) Balai Bahasa Provinsi Bali Jalan Trengguli I No. 34 Tambawu Denpasar;

2 Pemohon Informasi yang telah menerima tanggapan tertulis dari PPID Balai Bahasa Provinsi Bali dinilal tidak memenuhl permintaan Informasi dan atau alasan lalnnya sesuai dengan Undang-undang Keterbukaan tnformasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dapat mengajukan keberatan informasi kepada Atasan PPID Balai Bahasa Provinsi Bali

3 Sesuai ketentuan Undang-undang tersebut. jangka waktu pengajuan keberatan informasi selambat-lambatnva 30 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis dari PPID Kemendikbud. Formufir pengajuan keberatan dapat dlunduh di sini;

4 Dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan Informasl dari pemohon, .Atasan PPID Balai Bahasa Provinsi Bali akan memberikan tanggapan tertulis atas pengajuan keberatan informasi lersebut

5 Atasan PPID Balai Bahasa Provinsi Bali dalam hal ini Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali

6 Jadwal layanan pengajuan keberatan informasi sebagai berikut

- Senin-Kamis Pukul 08.00—16.00 WITA
- Jumat Pukul 09.00—16.30 WITA